

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA
(NOMINEE AGREEMENT) DALAM KEPEMILIKAN SAHAM
PERSEROAN BERDASARKAN PRINSIP PEMILIK
MANFAAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh :

Ainul Mardhivah
1910113144

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H.
Almaududi, S.H., M.H.)**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE AGREEMENT*)
DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN BERDASARKAN PRINSIP PEMILIK
MANFAAT**

ABSTRAK

Perbuatan hukum Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang sama juga diatur pada Pasal 33 ayat (1) UUPM jo Pasal 48 ayat (1) UUPT yang secara melarang adanya pinjam nama atas kepemilikan saham. Adapun rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana kedudukan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia? 2. Bagaimana akibat dari praktek Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia? 3. Bagaimana pencegahan praktek Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dalam kepemilikan saham menurut hukum di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian *Nominee* dalam hukum positif indonesia bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian *Nominee* dalam kepemilikan saham dilarang, dan juga bertentangan dengan Pasal 1320 BW mengenai syarat sah nya perjanjian dan Pasal 1335 BW jo Pasal 1337 BW mengenai sebab yang halal, sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Selanjutnya dari hasil penelitian juga di temukan bahwa akibat dari Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) pada Perseroan, status perseroan berubah menjadi perseroan perdata pada umumnya sehingga gugur prinsip *Limited Liability*, kemudian pada pemegang saham *Nominee* hak dan kewajiban pemegang saham *nominee* adalah hak dan kewajiban selayaknya pemegang saham biasa, karena pemegang saham yang terdaftar menurut hukum adalah pemegang saham *nominee*, dan terhadap pihak *beneficiary* tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang saham atas saham milik *nominee* tersebut. Pencegahan praktek Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) dapat dilakukan melalui penetapan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dan prinsip Mengenali Nasabah karena melalui pemilik manfaat kita bisa mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari saham tersebut.

Kata kunci : Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*), Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)